

ASURANSI UMUM
Asuransi Perjalanan / Travel Insurance

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) UMUM

Nama Penerbit : PT Asuransi Etiqa Internasional Indonesia Jenis Produk : Asuransi Perjalanan
 Nama Produk : Asuransi Perjalanan / Travel Insurance Mata Uang : Rupiah

Produk asuransi yang memberikan perlindungan kepada Tertanggung dalam hal terjadinya kerugian yang mungkin timbul selama perjalanan domestik atau internasional, untuk perjalanan bisnis ataupun liburan. Manfaat termasuk kematian atau cacat permanen akibat kecelakaan, biaya medis yang timbul karena kecelakaan atau sakit, berbagai macam gangguan perjalanan, kerugian atau kerusakan atas bagasi atau barang pribadi, tanggung jawab pribadi dan layanan darurat. Tertanggung juga akan mendapatkan manfaat tambahan, seperti biaya panggilan telepon atau internet darurat dan penyampaian pesan mendesak.

FITUR UTAMA ASURANSI

Usia Tertanggung : 20 – 65 Tahun (terhitung sejak tanggal keberangkatan)
 Nilai Pertanggungan : Sesuai dengan jenis *Plan* yang tersedia
 Masa Pertanggungan : Sesuai dengan durasi perjalanan
 Durasi Maksimum per Perjalanan : 90 hari untuk Internasional dan 30 hari untuk Domestik.
 Seluruh perjalanan harus dimulai di Indonesia.

TABLE MANFAAT DAN PREMIUM

PERJALANAN INTERNASIONAL

• Tabel Manfaat (dalam Rupiah)

Bagian	Deskripsi	Seluruh Dunia		Asia (saja)
		Plan 1	Plan 2	Plan 3
Bagian 1: Perlindungan Kecelakaan Diri				
1	Kematian Akibat Kecelakaan Membayar kompensasi dalam hal kematian disebabkan karena suatu kecelakaan			
		Dewasa Anak	3,000,000,000.00 1,500,000,000.00	1,500,000,000.00 750,000,000.00
2	Cacat Permanen Membayar kompensasi untuk cacat permanen karena suatu kecelakaan			
		Dewasa Anak	3,000,000,000.00 1,500,000,000.00	1,500,000,000.00 750,000,000.00
3	Ganti Rugi Ganda Membayar dua kali Jumlah Pokok yang Diasuransikan jika terjadi kematian yang tidak disengaja atau menderita cacat permanen saat melakukan perjalanan dengan alat transportasi atau transportasi umum terjadwal saat Anda bepergian ke luar negeri.			
		Dewasa Anak	6,000,000,000.00 3,000,000,000.00	3,000,000,000.00 1,500,000,000.00

Bagian 2: Pelindungan Medis				
1	Biaya Medis dan Rawat Inap di Luar Negeri Memberikan penggantian biaya perawatan seperti perawatan gigi darurat, biaya rumah sakit darurat, biaya operasi darurat termasuk biaya perawatan tradisional yang dikeluarkan selama perjalanan			
	Dewasa	3,000,000,000.00	750,000,000.00	375,000,000.00
	Anak	1,500,000,000.00	375,000,000.00	187,500,000.00
	Sublimit untuk Perawatan Gigi	900,000.00	900,000.00	900,000.00
2	Tindak lanjut Perawatan di Indonesia Mengganti biaya perawatan medis yang diperoleh di rumah sakit di Indonesia sebagai kelanjutan perawatan yang telah diperoleh di luar negeri	18,750,000.00	18,750,000.00	18,750,000.00
3	Manfaat Tunai Rumah Sakit Membayar tunjangan harian apabila Anda menderita cedera atau sakit dan dirawat inap	750,000.00 / hari Maksimum 7,500,000.00	750,000.00 / hari Maksimum 7,500,000.00	750,000.00 / hari Maksimum 7,500,000.00
4	nKunjungan oleh Kerabat Membayar biaya akomodasi hotel dan perjalanan 1 (satu) orang untuk mengunjungi dan tinggal dengan Tertanggung selama rawat inap di rumah sakit.	45,000,000.00	45,000,000.00	45,000,000.00
5	Pemulangan Anak-Anak Di Bawah Umur Membayar biaya tambahan satu kerabat atau kawan untuk merawat anak-anak anda pada saat anda menjalani rawat inap, dan biaya perjalanan pemulangan dengan tiket kelas ekonomi	45,000,000.00	45,000,000.00	45,000,000.00
Bagian 3: Perlindungan Bantuan				
1	Evakuasi dan Repatriasi Medis Darurat Apabila anda menjalani rawat inap di luar negeri dan secara medis perlu bagi anda untuk dipulangkan kembali ke Indonesia untuk melanjutkan perawatan, maka kami akan membayar biaya pemulangan yang wajar dan perlu, termasuk biaya transportasi yang wajar bagi satu petugas medis yang berkualitas untuk mendampingi anda	Aktual	Aktual	Aktual
2	Pemulangan Jenazah Membayar biaya pemakaman atau kremasi di negara yang anda kunjungi dimana kematian tersebut terjadi atau biaya transportasi pemulangan jenazah kembali ke Indonesia.	Aktual	Aktual	Aktual
Bagian 4: Perlindungan Perjalanan				
1	Kehilangan Deposit atau Pembatalan Memberikan penggantian untuk biaya akomodasi perjalanan yang tidak dapat dibatalkan yang telah dibayar di muka, dengan ketentuan bahwa asuransi dibeli tidak kurang dari 14 hari sebelum permulaan perjalanan yang dijadwalkan.	75,000,000.00	75,000,000.00	75,000,000.00
2	Pengurangan Perjalanan Memberikan manfaat atas pengembalian bagian biaya tiket pesawat yang tidak terpakai yang telah Anda bayar dari kelas yang sama atau serupa, jika Anda harus mengurangi Perjalanan Anda untuk segera kembali ke Negara Asal	75,000,000.00	45,000,000.00	15,000,000.00
3	Penundaan Perjalanan Per 6 jam Maksimum Membayar bila alat transportasi mengalami penundaan dari waktu keberangkatan yang dijadwalkan	1,500,000.00 7,500,000.00	750,000.00 5,250,000.00	750,000.00 3,000,000.00
4	Pengalihan Perjalanan Membayar jika kedatangan alat transportasi yang dijadwalkan tertunda sedikitnya 6 jam karena melakukan perutean ulang akibat adanya mogok kerja, tindakan industrial, cuaca buruk, kerusakan mekanis	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00

5	Miskoneksi Perjalanan Membayar karena adanya miskoneksi alat transportasi udara umum dan tidak ada transportasi alternatif yang tersedia bagi Anda dalam waktu 6 jam	7,500,000.00	7,500,000.00	7,500,000.00
6	Ketidaknyamanan Akibat Pembajakan Excess Periode : Per hari : Maksimum : Memberikan manfaat pembayaran tunjangan jika terjadi pembajakan terhadap alat transportasi yang Anda tumpangi sebagai penumpang, yang menyebabkan gangguan pada penundaan Perjalanan anda dan penundaan penerbangan selama lebih dari 24 (dua puluh empat) jam dari penerbangan terjadwal Anda..	24 Jam 3,000,000.00 15,000,000.00	24 Jam 3,000,000.00 15,000,000.00	24 Jam 3,000,000.00 15,000,000.00
7	Penundaan Barang Bawaan Membayar apabila barang bawaan anda yang dilaporkan terlambat tiba pada tempat tujuan anda di luar negeri.	Limit Per Tertanggung untuk penggantian keterlambatan 6 (enam) jam pertama sejak tiba di luar negeri: IDR 4,500,000.00 Limit Per Tertanggung untuk penggantian 4 (empat) jam setelahnya selama berada di luar negeri: IDR 1,500,000.00 Limit secara agregat per Tertanggung / Keluarga: IDR 7,500,000.00	Limit Per Limit Per Tertanggung untuk penggantian keterlambatan 6 (enam) jam pertama sejak tiba di luar negeri: IDR 2,250,000.00 Limit Per Tertanggung untuk penggantian 4 (empat) jam setelahnya selama berada di luar negeri: IDR 1,125,000.00 Limit secara agregat per Tertanggung / Keluarga: IDR 5,250,000.00	Limit Per Tertanggung untuk penggantian keterlambatan 6 (enam) jam pertama sejak tiba di luar negeri: IDR 750,000.00 Limit Per Tertanggung untuk penggantian 4 (empat) jam setelahnya selama berada di luar negeri: IDR 750,000.00 Limit secara agregat per Tertanggung / Keluarga: IDR 3,000,000.00
8	Kehilangan atau Kerusakan Terhadap Barang Bawaan dan Barang Pribadi Memberikan penggantian untuk kehilangan atau kerusakan terhadap barang bawaan atau barang pribadi Anda selama perjalanan Sublimit per item barang	37,500,000.00 7,500,000.00	37,500,000.00 7,500,000.00	22,500,000.00 7,500,000.00
9	Kehilangan Dokumen dan Uang Pribadi Membayar biaya perjalanan dan akomodasi termasuk biaya untuk mendapatkan penggantian paspor, tiket perjalanan dan dokumen perjalanan lainnya yang relevan, uang yang hilang karena pencurian	15,000,000.00	11,250,000.00	7,500,000.00
10	Penyalahgunaan Kartu Kredit Kompensasi kerugian finansial pada saat berada di luar negeri karena tagihan yang tidak sah pada kartu kredit Tertanggung	7,500,000.00	4,500,000.00	1,500,000.00
Bagian 5: Manfaat Tambahan				
1	Isi Rumah Membayar untuk kerusakan pada isi rumah Anda sebagai akibat dari kebakaran atau perampokan saat rumah Anda dibiarkan kosong pada saat Anda melakukan perjalanan	22,500,000.00	22,500,000.00	22,500,000.00

2	Tanggung Gugat Pribadi Memberikan ganti kerugian atas pertanggungjawaban hukum terhadap pihak ketiga atau kerusakan properti mereka karena kelalaian Anda.	150,000,000.00	150,000,000.00	75,000,000.00
3	Internet dan Panggilan Telepon Darurat Membayar biaya yang dikeluarkan untuk telepon seluler dan data seluler Anda yang digunakan untuk mendapatkan Bantuan Pihak Ketiga yang kami tunjuk untuk layanan bantuan medis darurat.	3,000,000.00	1,500,000.00	750,000.00
4	Penyampaian Pesan Mendadak Atas permintaan Peserta, Perusahaan akan mengatur untuk penyampaian pesan mendesak atau pembenaran yang berkaitan dengan hal-hal yang mendesak	Termasuk	Termasuk	Termasuk
5	Perlindungan Excess Sewa Mobil Membayar kelebihan / risiko sendiri dimana Anda bertanggung jawab secara hukum untuk membayarkan sehubungan dengan kehilangan atau kerusakan pada kendaraan yang disewa selama masa sewa.	3,750,000.00	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia
6	Perlindungan Peralatan Golf Penggantian atas kehilangan atau kerusakan peralatan golf Anda. Diperluas dengan perlindungan Hole-in-one.	3,750,000.00	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia
7	Perlindungan Terbatas terhadap Terorisme	Termasuk	Termasuk	Termasuk
8	Perpanjangan Polis secara Otomatis	Termasuk	Termasuk	Termasuk

Bagian 6: Layanan Bantuan Darurat 24 Jam

1	Bantuan Perjalanan 24 Jam	Termasuk	Termasuk	Termasuk
2	Bantuan Medis 24 Jam	Termasuk	Termasuk	Termasuk

Catatan :

- Limit untuk Plan Keluarga adalah maksimum 200% dari Limit Individu;
- Limit adalah nilai manfaat per periode polis dan bersifat akumulasi atas setiap pelaporan klaim per periode polis; dan
- Sublimit manfaat adalah sub manfaat yang berlaku per kejadian dengan mengurangi nilai Limit pada setiap bagian Manfaat.

• **Table Premi (dalam Rupiah)**

SELURUH DUNIA – Plan 1				
Durasi	Individu	Tertanggung + Pasangan	Keluarga*	Penambahan Anak
1-4 hari	210,000	270,000	330,000	60,000
5-6 hari	360,000	435,000	540,000	105,000
7-8 hari	510,000	615,000	765,000	150,000
9-10 hari	645,000	780,000	975,000	195,000
11-15 hari	720,000	870,000	1,095,000	210,000
16-20 hari	915,000	1,125,000	1,410,000	270,000
21-25 hari	1,050,000	1,305,000	1,635,000	315,000
26-31 hari	1,155,000	1,470,000	1,845,000	345,000
Setiap 1 Minggu	165,000	225,000	285,000	45,000
Satu Arah	330,000	555,000	690,000	105,000

SELURUH DUNIA – Plan 2				
Durasi	Individu	Tertanggung + Pasangan	Keluarga*	Penambahan Anak
1-4 hari	150,000	192,000	240,000	45,000
5-6 hari	255,000	330,000	405,000	75,000
7-8 hari	375,000	450,000	555,000	120,000
9-10 hari	480,000	570,000	720,000	150,000
11-15 hari	525,000	630,000	795,000	165,000

16-20 hari	660,000	825,000	1,035,000	195,000
21-25 hari	720,000	945,000	1,185,000	210,000
26-31 hari	765,000	1,005,000	1,260,000	225,000
Setiap 1 Minggu	135,000	180,000	225,000	45,000
Satu Arah	240,000	450,000	570,000	75,000

ASIA – Plan 3				
Durasi	Individu	Tertanggung + Pasangan	Keluarga*	Penambahan Anak
1-4 hari	75,000	135,000	165,000	30,000
5-6 hari	150,000	210,000	270,000	30,000
7-8 hari	210,000	300,000	375,000	60,000
9-10 hari	270,000	390,000	495,000	75,000
11-15 hari	315,000	435,000	540,000	90,000
16-20 hari	390,000	570,000	705,000	120,000
21-25 hari	435,000	645,000	810,000	135,000
26-31 hari	510,000	750,000	930,000	150,000
Setiap 1 Minggu	90,000	135,000	165,000	30,000
Satu Arah	120,000	240,000	300,000	30,000

Catatan :

- Keluarga adalah Anda, suami/istri atau pasangan Anda dan anak Anda
- Anak adalah orang yang belum menikah yang berusia tidak lebih dari 19 tahun atau hingga usia 25 tahun apabila orang tersebut adalah pelajar penuh di institusi pendidikan yang diakui selama periode polis.

PERJALANAN DOMESTIK

• Tabel Manfaat (dalam Rupiah)

Bagian	Deskripsi	Domestik	
		Plan 1	Plan 2
1	Kematian dan Cacat Permanen Akibat Kecelakaan Membayarkan kompensasi jika terjadi meninggal dunia akibat kecelakaan	50,000,000	100,000,000
2	Biaya Medis Penggantian biaya perawatan seperti perawatan gigi darurat, biaya rumah sakit, biaya operasi yang terjadi selama perjalanan	10,000,000	20,000,000
	Kelebihan untuk Masing-masing dan Setiap Klaim	150,000	150,000
3	Manfaat Tunai Rumah Sakit Membayarkan tunjangan harian apabila Anda menderita cedera atau sakit dan dirawat inap	500,000 / hari Maks. 5,000,000	500,000 / hari Maks. 5,000,000
4	Evakuasi dan Repatriasi Medis Darurat Dalam hal secara medis bagi Tertanggung harus dipulangkan kembali ke rumah sakit terdekat berikutnya yang berkesinambungan untuk melanjutkan perawatan, kami akan membayar sehubungan dengan biaya transportasi yang wajar dan satu petugas medis yang memenuhi syarat untuk menyertai Tertanggung.	50,000,000	50,000,000
5	Pemulangan Jenazah Membayarkan penggantian biaya pemakaman atau kremasi di negara yang anda kunjungi dimana kematian tersebut terjadi atau biaya transportasi pemulangan jenazah kembali ke rumah.	20,000,000	20,000,000

6	Pembatalan perjalanan Penggantian untuk biaya akomodasi perjalanan yang tidak dapat dipulihkan yang dibayar di depan selama Polis Asuransi dibeli tidak kurang dari 14 hari sebelum dimulainya perjalanan yang dijadwalkan	1,500,000	3,000,000
7	Pengurangan Perjalanan Memberikan manfaat untuk mengganti biaya tiket pesawat yang tidak terpakai yang telah Anda bayar dari kelas yang sama atau serupa, jika Anda harus mengurangi perjalanan Anda untuk segera kembali ke rumah Anda.	1,500,000	3,000,000
8	Penundaan Perjalanan Per 6 Jam Maksimum Membayar bila alat transportasi mengalami penundaan dari waktu keberangkatan yang dijadwalkan.	150,000 / Maks. 600,000	300,000 / Jam Maks. 1,200,000
9	Kehilangan atau Kerusakan Bagasi dan Barang Pribadi Memberikan penggantian untuk kehilangan atau kerusakan terhadap bagasi atau barang pribadi Anda selama perjalanan.	2,000,000.00	3,000,000
	Sublimit per barang	1,000,000.00	1,000,000.00
10	Tanggung Gugat Pribadi Memberikan ganti kerugian atas tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga atau kerusakan properti mereka karena kelalaian Anda.	30,000,000.00	30,000,000.00
11	Pertanggungan Terorisme Terbatas	Termasuk	Termasuk
12	Perpanjangan Polis Otomatis	Termasuk	Termasuk

Catatan :

- Informasi dan detail lebih lanjut, dapat mengacu pada Polis.

- Table Premi (dalam Rupiah)

Durasi Perjalanan	Plan 1	Plan 2
1 - 7 hari	28,000	39,000
8 - 14 hari	43,000	61,000
15 - 21 hari	51,000	73,000
22 - 31 hari	60,000	87,000
Setiap penambahan 1 minggu	18,000	24,000

MANFAAT

Manfaat yang Anda dapatkan seperti yang tercantum dalam Tabel Manfaat di atas. Untuk batas nilai pertanggungan, harap mengacu kepada nilai yang tertera pada Tabel Manfaat.

RISIKO

Risiko Klaim:

1. Klaim akan ditolak apabila tertanggung mengalami kecelakaan yang disebabkan oleh; kerugian, kerusakan atau biaya yang timbul dari hal-hal yang dikecualikan dari pertanggungan.
2. Tertanggung tidak akan mendapatkan ganti rugi yang disebabkan adanya laporan tidak benar atas kerugian yang diderita.
3. Klaim dapat ditolak apabila tertanggung menginformasikan terjadinya kerugian kepada penanggung melebihi batas waktu yang sudah ditentukan terkait dengan pelaporan klaim.

Risiko Pembatalan:

1. Polis akan dibatalkan sepihak oleh Penanggung apabila premi tidak dibayarkan dalam batas waktu yang sudah ditentukan.
2. Polis ini akan batal dan secara otomatis berakhir pada saat terjadi kesalahan penyajian, kesalahan deskripsi, tidak dilakukannya pengungkapan atau disembunyikannya keadaan penting apa pun oleh Tertanggung, contohnya, namun tidak terbatas, pada keadaan kesehatan anda, negara tempat tinggal anda, dan tempat tujuan anda.

PENGECUALIAN

PERJALANAN INTERNASIONAL

Kematian dan Cacat Permanen Akibat Kecelakaan

Kami tidak akan membayar biaya:

- a) Yang disebabkan oleh alasan lain selain cedera;
- b) Yang dikeluarkan di Indonesia

Biaya Medis dan Rawat Inap di Luar Negeri

Kami tidak akan membayar biaya:

- c) Apabila anda setelah lebih dari **30 Hari Kalender setelah tanggal kejadian**, belum memberitahukan kepada kami sesegera mungkin pada saat anda masuk ke rumah sakit, atau anda tidak menerima saran kami yang wajar setelah pemberitahuan tersebut.
- d) Berkaitan dengan perawatan oleh *chiropractor* atau fisioterapis kecuali apabila telah mendapatkan persetujuan dari kami.
- e) Yang dikeluarkan untuk menyumbang organ tubuh apapun oleh Anda dan biaya untuk mendapatkan organ termasuk semua biaya yang dikeluarkan oleh donor selama transplantasi organ.
- f) Yang dikeluarkan di Indonesia.
- g) Berkaitan dengan perawatan apapun yang secara wajar dapat ditunda hingga anda kembali ke Indonesia.
- h) Berkaitan dengan perawatan apapun yang anda ketahui diperlukan sebelum membeli polis.
- i) Berkaitan dengan perawatan rutin atau pemeriksaan kesehatan.

Tindak lanjut Perawatan di Indonesia

Kami tidak akan membayar biaya;

- a) Apabila anda belum memberitahukan kepada kami sesegera mungkin pada saat anda masuk ke rumah sakit, atau anda tidak menerima saran kami yang wajar setelah pemberitahuan tersebut.
- b) Berkaitan dengan perawatan oleh *chiropractor* atau fisioterapis kecuali apabila telah mendapatkan persetujuan dari kami.
- c) Yang dikeluarkan untuk menyumbang organ tubuh apapun oleh anda dan biaya untuk mendapatkan organ termasuk semua biaya yang dikeluarkan oleh donor selama transplantasi organ

Manfaat Tunai Rumah Sakit

Kami tidak akan membayar biaya:

- a) Biaya untuk 24 jam pertama anda berada di rumah sakit; dan
- b) Apabila anda tidak dapat mengklaim biaya medis di luar negeri sehubungan dengan rawat inap berdasarkan Manfaat Bagian 2.1 Biaya Medis dan Rawat Inap di Luar Negeri.

Kunjungan oleh Kerabat

Kami tidak akan membayar biaya:

- a) Berkaitan dengan pengaturan perjalanan yang tidak disetujui terlebih dahulu oleh kami.
- b) Yang tidak terkait dengan cedera atau sakit yang terjadi di luar negeri selama perjalanan anda, atau tidak terkait dengan suatu insiden yang dapat diklaim berdasarkan Manfaat Bagian 1 atau 2 dari ketentuan Polis ini

Pemulangan Anak-Anak di Bawah Umur

Kami tidak akan membayar biaya:

- a) Berkaitan dengan pengaturan perjalanan yang tidak disetujui terlebih dahulu oleh kami.
- b) Biaya tersebut tidak terkait dengan cedera atau penyakit yang terjadi sementara berada di luar negeri selama perjalanan anda, atau tidak terkait dengan insiden yang dapat diklaim berdasarkan Manfaat Bagian 1 Perlindungan Kecelakaan atau Manfaat Bagian 2 Perlindungan Medis yang merupakan bagian dari Polis ini.
- c) Apabila anda tidak berusaha terlebih dahulu untuk menggunakan tiket yang sudah anda miliki sebelumnya, atau anda tidak berusaha terlebih dahulu untuk melakukan perubahan jadwal kepada maskapai penerbangan. (Prepaid Travel Arrangement).

Evakuasi dan Repatriasi Medis Darurat

Kami tidak akan membayar biaya:

- a) yang dikeluarkan untuk layanan yang diberikan oleh pihak lain yang bukan tanggung jawab anda untuk melakukan pembayaran tersebut, atau biaya apapun yang telah termasuk dalam biaya perjalanan yang dijadwalkan.
- b) Untuk layanan yang tidak disetujui dan diatur oleh Bantuan Pihak Ketiga kami, dengan ketentuan bahwa kami senantiasa memiliki hak untuk mengesampingkan pengecualian ini apabila anda atau teman perjalanan anda tidak dapat memberitahukan Bantuan Pihak Ketiga kami karena alasan di luar kendali anda, selama situasi medis darurat.
- c) Dalam hal apapun, kami memiliki hak untuk memberikan penggantian uang kepada anda semata-mata untuk biaya yang dikeluarkan untuk layanan yang akan telah diberikan oleh Bantuan Pihak Ketiga kami dalam situasi yang sama.
- d) yang dikeluarkan apabila anda tidak menerima saran dari Bantuan Pihak Ketiga kami.
- e) yang dikeluarkan di Indonesia

Bantuan Pihak Ketiga kami tidak bertanggung jawab atas keterlambatan atau pencegahan atas layanan yang disepakati akibat kasus keadaan kahar (*force majeure*) atau kejadian seperti pemogokan, kerusuhan, pergerakan masa, dan pembatasan terhadap peredaran secara bebas, sabotase, serangan teroris, perang sipil atau asing, dan konsekuensi apapun dari sumber radioaktif atau tindakan alam.

Pemulangan Jenazah

Kami tidak akan membayar biaya:

- a) Apabila layanan pemakaman atau kremasi atau pemulangan jenazah anda kembali ke Indonesia tidak disetujui terlebih dahulu oleh kami.
- b) Berkaitan dengan transportasi jenazah anda dari Indonesia ke negara lain.
- c) Berkaitan dengan upacara atau ritual keagamaan.

Kehilangan Deposit atau Pembatalan

Kami tidak akan membayar biaya:

- a) Setiap peristiwa yang disebutkan pada ketentuan Polis ini yang diketahui oleh publik atau dilaporkan melalui media masa pada saat Anda melakukan pengaturan perjalanan.
- b) Karena krisis finansial, kebangkrutan, atau ketidakmampuan menjalankan bisnis secara normal karena alasan keuangan penyedia transportasi, hiburan, wisata, atau akomodasi, atau agen perjalanan.
- c) yang dikeluarkan karena adanya larangan atau peraturan oleh pemerintah manapun.
- d) yang disebabkan oleh ketidakmampuan operator wisata atau *wholesaler* dalam menyelesaikan pengaturan untuk wisata karena tidak cukup orang yang ikut dalam wisata (tidak memenuhi kuota perjalanan).
- e) Berkaitan dengan kematian, cedera atau penyakit seseorang yang tinggal di luar Indonesia.

Pengurangan Perjalanan

Kami tidak akan membayar biaya:

- a) Yang Anda ketahui dengan alasan apapun, sebelum periode berlakunya perlindungan asuransi yang dapat menyebabkan perjalanan Anda harus diatur ulang.
- b) Keterlambatan Anda yang disebabkan karena penyedia transportasi, wisata atau akomodasi, atau agen perjalanan atau agen pemesanan berhenti beroperasi secara normal dengan alasan keuangan atau kebangkrutan.

Penundaan Perjalanan

Kami tidak akan membayar biaya:

- a) yang timbul karena keruntuhan keuangan, kebangkrutan, atau ketidakmampuan menjalankan bisnis secara normal dengan alasan keuangan dari setiap penyedia transportasi, wisata atau akomodasi, atau agen perjalanan.
- b) yang timbul dari tindakan pemogokan atau aksi industrial yang dimulai atau diumumkan sebelum tanggal penerbitan polis Anda atau pada tanggal tiket perjalanan atau konfirmasi pemesanan diterbitkan, mana saja yang lebih dahulu.
- c) Apabila Anda belum meninggalkan rumah anda untuk memulai perjalanan Anda, atau periode penundaan memungkinkan waktu yang cukup bagi Anda untuk kembali ke rumah Anda.
- d) yang timbul karena pembajakan.
- e) yang timbul dari kegagalan Anda untuk melakukan check in sesuai dengan rencana perjalanan yang diberikan kepada Anda, atau apabila Anda gagal memperoleh konfirmasi tertulis dari perusahaan transportasi atau agen penanganan mereka mengenai jumlah jam yang tertunda & alasan penundaan tersebut.
- f) Apabila Anda diberi kompensasi oleh perusahaan transportasi dengan sarana transportasi dan akomodasi.

Pengalihan Perjalanan

Kami tidak akan membayar klaim yang timbul baik secara langsung maupun tidak langsung dari, sehubungan dengan, atau karena:

- a) Keterlambatan kedatangan di tempat tujuan sebagai akibat keterlambatan keberangkatan alat transportasi umum yang dijadwalkan.
- b) Kegagalan Tertanggung untuk memperoleh konfirmasi tertulis dari perusahaan alat transportasi atau agen penanganan mereka mengenai jumlah jam keterlambatan dan alasan penundaan tersebut.
- c) Pemogokan atau aksi industrial yang terjadi pada tanggal Anda membeli asuransi ini.

Penundaan Barang Bawaan

Kami tidak akan membayar biaya:

- a) Jika Anda tidak melaporkan penundaan tersebut dalam waktu 24 jam kepada otoritas yang tepat, dan memberikan kepada kami suatu pernyataan tertulis dari siapa pun yang Anda laporkan.
- b) Jika Anda berhak menerima penggantian dari perusahaan transportasi yang bertanggung jawab atas barang bawaan Anda yang tertunda.
- c) Jika barang bawaan Anda tertunda saat penerbangan kembali ke negara tempat tinggal Anda.

Kehilangan atau Kerusakan Terhadap Barang Bawaan dan Barang Pribadi

Kami tidak akan membayar biaya:

- a) Di atas harga pembelian asli, harga pengganti atau biaya perbaikan barang apapun, mana yang lebih rendah.
- b) Jika Anda tidak melaporkan kehilangan, pencurian atau penggelapan dalam waktu 24 jam kepada polisi, dan apabila dapat diberlakukan, kepada kantor dari alat transportasi yang Anda gunakan dalam perjalanan ketika kehilangan, pencurian atau kerusakan tersebut terjadi, dan jika Anda tidak dapat membuktikan bahwa Anda telah membuat laporan tersebut, maka sampaikanlah suatu pernyataan tertulis dari siapa pun juga kepada siapa laporan tersebut anda sampaikan.
- c) Jika kehilangan atau kerusakan tidak didukung oleh bukti kepemilikan, nilai dan usia.

- d) Berkaitan dengan kehilangan, pencurian, atau kerusakan peralatan golf, perhiasan atau barang berharga lainnya, uang tunai, atau cek perjalanan.
- e) Jika barang berharga Anda, peralatan komputer pribadi diangkut dalam kargo pembawa.
- f) Jika kehilangan, pencurian atau kerusakan pada barang yang tertinggal di kamar hotel atau motel setelah Anda check out atau barang tertinggal setelah Anda turun dari alat transportasi.
- g) Jika kehilangan, pencurian atau kerusakan adalah terhadap kapal dari jenis apapun (selain papan selancar) atau sepeda.
- h) Jika barang bawaan / barang pribadi dikirim tanpa didampingi atau tanpa berdasarkan kontrak pengiriman barang.

Kehilangan Dokumen dan Uang Pribadi

Kami tidak akan membayar biaya:

- a) Jika Anda tidak melaporkan perampokan atau pencurian tersebut dalam waktu 24 jam kepada polisi, dan apabila dapat diberlakukan, kepada kantor dari alat transportasi yang Anda gunakan dalam perjalanan ketika kehilangan, pencurian atau kerusakan tersebut terjadi, atau dalam hal terkait dengan cek perjalanan maka pelaporan dilakukan kepada bank atau perusahaan terikat yang menerbitkannya, dan jika Anda tidak dapat membuktikan bahwa Anda telah membuat pelaporan tersebut, maka sampaikanlah suatu pernyataan tertulis dari siapa pun juga kepada siapa laporan tersebut anda sampaikan.
- b) Jika biaya dikeluarkan karena penggunaan cek perjalanan atau kartu kredit secara tidak benar.
- c) Kehilangan kartu kredit atau penggantian kartu kredit, atau penggantian Kartu Identitas, Surat Ketenagakerjaan, Kartu Identitas Warga Negara Asing, Kartu Ijin Kunjungan Sosial atau kartu ijin jenis apapun, dan surat izin mengemudi.
- d) Kehilangan kartu pengambilan uang tunai atau kartu lain yang memiliki nilai tersimpan.

Penyalahgunaan Kartu Kredit

Kami tidak akan membayar:

- a) Kerugian yang diakibatkan oleh aktivitas apa pun yang terus-menerus, rutin, atau sesekali dalam bentuk apa pun yang dilakukan demi keuntungan finansial (*Business Pursuits*)
- b) Kerugian yang disebabkan oleh tindakan ilegal.
- c) Kerugian yang Anda sengaja atau dilakukan secara sukarela.
- d) Pembayaran uang muka secara tunai yang dilakukan dengan kartu pembayaran kredit curian Anda.
- e) Pengenaan biaya yang dilakukan oleh penghuni rumah tangga Anda, kerabat Anda, atau oleh orang yang dipercayakan atas kartu pembayaran kredit Anda.

Isi Rumah

Kami tidak akan membayar karena kondisi sebagaimana berikut ini:

- a) Penggunaan, keausan, penyusutan, proses pembersihan, pencelupan, perbaikan atau pemulihan artikel apapun, tindakan kondisi atmosfer ringan, ngengat, serangga, hama atau sebab pengoperasian secara bertahap lainnya.
- b) Kerugian atau kerusakan yang terjadi melalui tindakan kesengajaan dari Tertanggung atau karena kerjasama orang Tertanggung.
- c) Kerugian (baik sementara atau permanen) atas harta benda Tertanggung atau bagiannya dengan alasan penyitaan, permintaan, penahanan atau pendudukan secara ilegal atas harta benda tersebut atau tempat, kendaraan atau benda yang sama oleh pejabat pemerintah manapun.
- d) Kerusakan listrik atau mekanis.
- e) Kerugian atau kerusakan konsekuensial apapun.
- f) Penggunaan bisnis atau profesional sehubungan dengan peralatan fotografi dan olah raga serta aksesoris dan alat musik.
- g) Kendaraan bermotor, kapal, ternak, sepeda dan peralatan atau aksesoris apapun yang berkaitan dengannya.
- h) Kerugian atau kerusakan yang diasuransikan berdasarkan polis asuransi lain, atau diganti oleh pihak lain.

Tanggung Gugat Pribadi

Kami tidak akan membayar biaya:

- a) yang berkaitan dengan cedera fisik pada Anda, teman seperjalanan Anda, atau kerabat atau karyawan Anda.
- b) yang berkaitan dengan kerusakan pada properti milik Anda, atau yang berada dalam perawatan atau kendali Anda, atau milik, atau dalam perawatan atau kendali seorang kerabat Anda, atau rekan perjalanan Anda, atau kepada karyawan Anda.
- c) yang timbul dari kepemilikan, penyimpanan, atau penggunaan binatang, alat udara, kapal atau kendaraan yang digerakkan secara mekanis.
- d) yang disebabkan oleh tindakan bisnis, profesi atau perdagangan.
- e) yang berkaitan dengan kerugian, kerusakan atau biaya yang tercakup atau yang seharusnya dicakup dalam polis asuransi wajib atau sesuai dengan hukum, asuransi wajib atau sesuai dengan hukum atau skema kompensasi atau dana, atau berdasarkan undang-undang kompensasi pekerja, penghargaan atau kesepakatan industrial, atau undang kompensasi kecelakaan.
- f) yang berkaitan dengan denda, penalti atau ganti rugi yang diperparah, yang bersifat hukuman atau patut dicontoh atau ganti rugi yang telah disepakati dilikuidasi.
- g) yang disebabkan oleh penyakit yang ditularkan oleh Anda.
- h) mengenai bantuan atau pemulihan selain jumlah uang.
- i) yang berkaitan dengan pertanggungjawaban yang timbul dari sebuah kontrak yang memberi Anda kewajiban yang seharusnya tidak Anda miliki.
- j) Karena serangan yang dilakukan oleh Anda atau atas petunjuk Anda.
- k) yang berkaitan dengan tindakan yang dimaksudkan untuk menyebabkan cedera, kerusakan atau pertanggungjawaban properti dengan mengabaikan ketidaktahuan atas konsekuensi Anda atau orang yang bertindak dengan sepengetahuan anda, persetujuan anda, atau Anda membiarkannya.

Perlindungan Excess Sewa Mobil

Kami tidak akan membayar biaya:

- a) Kerugian atau kerusakan akibat pengoperasian kendaraan sewaan yang melanggar perjanjian sewa.
- b) Kerugian atau kerusakan yang terjadi di luar batas jalan umum.
- c) Kerugian atau kerusakan yang diakibatkan oleh keausan, deteriotasi bertahap, kerusakan karena serangga atau hama, ventilasi yang melekat, cacat atau kerusakan laten.

Perlindungan Terbatas terhadap Terorisme

Kami tidak akan membayar klaim yang timbul baik secara langsung atau tidak langsung diderita, disumbangkan atau dikaitkan dengan atau disebabkan oleh atau sehubungan dengan perbuatan senjata nuklir, senjata kimia atau senjata biologi atau kejadian apapun.

PERJALANAN DOMESTIK

Biaya Medis

Kami tidak akan membayar biaya:

- a) Apabila Anda belum memberitahukan kami sesegera mungkin setelah Anda masuk ke Rumah Sakit, atau Anda tidak mengikuti rekomendasi kami setelah pemberitahuan.
- b) Berkaitan dengan perawatan oleh *chiropractor* atau fisioterapis kecuali apabila telah mendapatkan persetujuan dari kami.
- c) Yang dikeluarkan untuk mendonorkan organ tubuh oleh Anda dan biaya untuk mendapatkan organ tubuh termasuk seluruh biaya yang dikeluarkan oleh pendonor selama transplantasi organ tubuh.
- d) Yang dikeluarkan diluar Indonesia
- e) Yang berkaitan dengan perawatan apapun yang telah Anda ketahui diperlukan sebelum membeli polis.
- f) Yang berkaitan dengan perawatan atau pemeriksaan berkala.

Manfaat Tunai Rumah Sakit

Kami tidak akan membayar:

- g) Untuk 24 jam menerus pertama Anda berada di Rumah Sakit; dan
- h) Jika Anda dirawat sebagai pasien rawat jalan.

Evakuasi dan Repatriasi Medis Darurat

Kami tidak membayar biaya:

- i) Yang dikeluarkan untuk layanan yang diberikan oleh Pihak lain dimana Anda tidak bertanggung jawab untuk membayar atau biaya yang telah termasuk di dalam biaya perjalanan terjadwal.
- j) Untuk layanan yang tidak disetujui dan diberikan oleh Bantuan Pihak Ketiga kami dengan ketentuan bahwa kami berhak untuk mengesampingkan pengecualian ini apabila anda atau pendamping perjalanan anda tidak dapat karena alasan di luar kendali anda memberitahukan penyedia jasa bantuan pihak ketiga kami selama situasi medis darurat.
- k) Setiap saat kami berhak untuk memberikan penggantian biaya kepada Anda hanya untuk biaya yang dikeluarkan untuk layanan yang telah diberikan oleh Penyedia Jasa Bantuan Pihak Ketiga dalam keadaan sejenis
- l) Yang dikeluarkan apabila Anda tidak menjalankan rekomendasi Penyedia Jasa Bantuan Pihak Ketiga kami
- m) Yang dikeluarkan diluar Indonesia

Penyedia Jasa Bantuan Pihak Ketiga kami tidak bertanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan penyediaan layanan yang disetujui sebagai akibat keadaan kahar atau peristiwa lain seperti pemogokan, kerusakan, huru-hara dan pembatasan, sabotase, serangan teroris, perang saudara atau perang dengan negara asing dan sebagai akibat sumber kegiatan radioaktif atau setiap Bencana Alam

Pemulangan Jenazah

Kami tidak akan membayar biaya:

- a) Apabila layanan pemakaman, kremasi atau pemulangan jenazah Anda kembali ke Indonesia belum kami setujui.
- b) Yang berkaitan dengan pengangkutan jenazah Anda dari Indonesia ke negara lain.
- c) Yang berkaitan dengan upacara atau ritual keagamaan.

Pembatalan perjalanan

Kami tidak akan membayar biaya:

- a) Peristiwa yang disebutkan di atas yang diketahui secara umum atau yang dilaporkan melalui media masa pada saat Anda merencanakan perjalanan.
- b) Akibat kesulitan keuangan, kepailitan, atau ketidakmampuan untuk menjalankan kegiatan usaha normal akibat alasan keuangan penyedia jasa angkutan, hiburan, wisata atau akomodasi atau agen perjalanan.
- c) Yang dikeluarkan akibat larangan atau peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah
- d) Yang disebabkan oleh penyelenggara perjalanan wisata yang tidak dapat menyelesaikan perjalanan karena kurangnya jumlah peserta di dalam perjalanan wisata tersebut
- e) Yang berkaitan dengan kematian, cedera atau penyakit orang lain yang bertempat tinggal di luar Indonesia

Pengurangan Perjalanan

Kami tidak akan membayar biaya:

- a) Yang Anda ketahui alasannya, sebelum dimulainya jangka waktu pertanggungans Anda yang menyebabkan perjalanan Anda harus direncanakan kembali.
- b) Keterlambatan Anda disebabkan oleh penyedia jasa angkutan, perjalanan wisata atau akomodasi atau agen pemesanan atau perjalanan menghentikan kegiatan usahanya karena alasan keuangan atau mengalami pailit.

Penundaan Perjalanan

Kami tidak akan membayar biaya:

- a) Jika penerbangan terjadwal Anda adalah penerbangan terjadwal yang langsung terkoneksi.
- b) Sebagai akibat kesulitan keuangan, kepailitan atau ketidakmampuan untuk menjalankan kegiatan usaha normalnya akibat alasan keuangan perusahaan penyedia jasa angkutan, perjalanan wisata atau akomodasi, atau agen perjalanan.
- c) Yang timbul dari pemogokan atau perselisihan industri yang terjadi atau diumumkan sebelum tanggal penerbitan polis Anda atau pada tanggal tiket perjalanan Anda atau konfirmasi pemesanan diterbitkan, manapun yang terjadi terlebih dahulu.
- d) Apabila Anda belum meninggalkan rumah Anda untuk memulai perjalanan atau jangka waktu keterlambatan memungkinkan Anda untuk
- e) Akibat Pembajakan
- f) Yang timbul dari kelalaian Anda untuk melakukan *check in* sesuai dengan jadwal perjalanan yang diberikan kepada Anda, atau apabila Anda tidak mendapatkan konfirmasi tertulis dari perusahaan angkutan atau agen tentang waktu keterlambatan & alasan keterlambatan tersebut.
- g) Apabila Anda diberi ganti rugi oleh Perusahaan Angkutan berupa angkutan dan akomodasi.

Kehilangan atau Kerusakan Bagasi dan Barang Pribadi

Kami tidak akan membayar biaya:

- a) Melebihi harga beli awal, harga pengganti atau biaya perbaikan barang, manapun jumlah yang lebih rendah.
- b) Apabila Anda tidak melaporkan kehilangan atau pencurian dalam waktu 24 jam kepada polisi dan apabila diperlukan, kepada kantor Perusahaan Angkutan Anda untuk perjalanan Anda pada saat kehilangan, pencurian atau kerusakan terjadi dan apabila Anda tidak dapat membuktikan bahwa Anda telah membuat laporan tersebut dengan menyerahkan pernyataan tertulis kepada kami dari pihak yang menerima laporan Anda.
- c) Apabila kehilangan atau kerusakan tidak didukung dengan bukti hak milik, nilai dan usia.
- d) Yang berkaitan dengan kehilangan, pencurian atau kerusakan perlengkapan golf, perhiasan atau setiap barang berharga lain, uang tunai atau cek perjalanan.
- e) Apabila barang berharga, komputer pribadi Anda diangkut di dalam palka kargo kapal pengangkut.
- f) Apabila kehilangan, pencurian atau kerusakan terjadi pada barang yang ditinggal di hotel atau kamar motel setelah Anda keluar atau barang tertinggal setelah Anda turun dari kapal pengangkut
- g) Apabila kehilangan, pencurian atau kerusakan terjadi pada kapal laut jenis apapun (selain papan seluncur) atau sepeda
- h) Apabila barang/barang pribadi Anda dikirimkan tanpa diawasi atau berdasarkan kontrak pengangkutan

Tanggung Gugat Pribadi

Kami tidak akan membayar biaya

- a) Yang berkaitan dengan cedera tubuh pada Anda, pendamping perjalanan Anda atau Saudara atau karyawan Anda.
- b) Yang berkaitan dengan kerusakan barang milik Anda, atau di bawah pengawasan Anda atau yang dimiliki atau berada di bawah pengawasan Saudara Anda, atau pendamping perjalanan Anda, atau karyawan Anda.
- c) Yang timbul dari Hak Milik, pengawasan atau penggunaan hewan, alat udara, kapal laut atau kendaraan bertenaga mekanis
- d) Yang timbul dari kegiatan usaha, profesi atau perdagangan
- e) Yang berkaitan dengan kehilangan, kerusakan atau biaya yang ditanggung atau seharusnya ditanggung dengan polis asuransi wajib, asuransi wajib atau program atau dana ganti rugi, atau berdasarkan undang-undang kompensasi pekerja, putusan perselisihan industri atau perjanjian atau undang-undang ganti rugi kecelakaan
- f) Yang berkaitan dengan denda atau ganti rugi wajar
- g) Yang disebabkan oleh penyakit yang ditularkan oleh Anda
- h) Yang berkaitan dengan ganti rugi selain uang

- i) Yang berkaitan dengan tanggung jawab yang timbul dari kontrak yang menimbulkan tanggung jawab kepada Anda secara lain.
- j) Sebagai akibat penyerangan yang Anda lakukan atau atas kebijakan Anda.
- k) Yang berkaitan dengan tindakan untuk menyebabkan cedera orang, kerusakan barang atau tanggung jawab dengan kecerobohan dengan akibat yang telah diketahui oleh Anda atau orang lain.

Pertanggungjawaban Terorisme Terbatas

Kami tidak akan membayar klaim yang timbul baik secara langsung maupun tidak langsung yang diderita, yang berkaitan dengan atau yang disebabkan oleh atau sehubungan dengan penggunaan senjata nuklir, kimia atau biologis.

PENGECUALIAN UMUM

Kami tidak akan membayar setiap kehilangan, cedera, kerusakan atau tanggung jawab yang timbul baik secara langsung atau tidak langsung dari:

1. Kondisi medis yang sudah ada sebelumnya, termasuk kondisi bawaan lahir.
2. Perjalanan yang bertentangan dengan saran medis atau ketika perjalanan dilakukan untuk mendapatkan perawatan medis.
3. Kehamilan, persalinan, aborsi, keguguran, *menopause* dan perawatan yang berkaitan dengan pengendalian kelahiran atau perawatan yang berkaitan dengan ketidaksuburan atau komplikasi lain yang timbul darinya kecuali dinyatakan lain dalam manfaatnya.
4. Penyakit menular seksual, *HIV (Human Immunodeficiency Virus)* dan / atau penyakit yang terkait dengan HIV termasuk *AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome)* yang terjangkit dengan cara bagaimanapun juga dan/atau adanya mutase mutan, variasi atau perlakuan daripadanya yang disebabkan dengan cara bagaimanapun juga.
5. Bunuh diri atau percobaan bunuh diri, dengan sengaja menimbulkan luka pada diri sendiri.
6. Psikosis, gangguan mental dan saraf termasuk kegilaan, gangguan ketidakteraturan tidur.
7. berada di bawah pengaruh atau efek alkohol atau obat-obatan kecuali jika secara tepat diresepkan oleh seorang praktisi kesehatan dan diambil sesuai yang ditentukan.
8. Setiap biaya untuk pengobatan pencegahan atau perawatan pencegahan termasuk, namun tidak terbatas pada vaksinasi atau kontrasepsi dan pemeriksaan kesehatan non-darurat.
9. Bedah kosmetik atau plastik atau operasi elektif.
10. Perawatan atau operasi gigi kecuali jika diperlukan karena cedera yang di derita dalam kecelakaan atau kecuali dinyatakan lain dalam manfaatnya.
11. Biaya yang dikeluarkan untuk mendonorkan organ tubuh dan biaya untuk mendapatkan organ termasuk semua biaya yang dikeluarkan oleh donor selama transplantasi organ.
12. Biaya yang dikeluarkan untuk perawatan atau layanan yang diberikan oleh spa kesehatan, rumah sakit pemulihan atau panti kompo atau pusat rehabilitasi.
13. Mengambil bagian dalam terbang atau kegiatan udara lainnya kecuali sebagai penumpang dengan membayar tarif.
14. Anda berpartisipasi dalam :
 - a. Olahraga yang berbahaya.
Aksi turun tebing (*abseiling*), atraksi BMX, *bungee jumping*, *canoeing*, aksi penelusuran gua (*caving*), menerbangkan pesawat pribadi, terbang layang, *gantole*, *heli-skiing*, *high diving*, *in-line skating*, bersepeda gunung, mendaki gunung, paralayang, *parascending*, turun tebing, panjat tebing, terjun payung, penjelajahan gua, arung jeram.
 - b. Setiap olahraga yang dimainkan dalam kemampuan profesional atau dalam kompetisi yang melibatkan hadiah uang, sponsor atau hadiah dalam bentuk apapun.
 - c. Wisata berburu.
 - d. Balapan selain menggunakan kaki (kecuali *ultra-maraton*, *biathlons*, *triathlon* yang tidak termasuk dalam hal ini).

- e. Pendakian gunung, turun tebing atau panjat tebing yang mengharuskan penggunaan tali dan peralatan pendakian lainnya.
 - f. Arung jeram, kano, dan kayak yang melibatkan sungai (kelas 4 dan ke bawah), dayung, berperahu pesiar, paralayar, selancar, selancar angin (berselancar menggunakan papan selancar), jet ski.
 - g. Kegiatan selam *scuba* atau dibawah air menggunakan alat bantu pernapasan buatan, kecuali jika anda memegang lisensi menyelam yang diakui atau anda menyelam dengan instruktur yang berlisensi.
 - h. Berjalan kaki di alam terbuka (*hiking*) atau *trekking* pada ketinggian lebih dari 3.500 meter di atas permukaan laut.
 - i. Ekspedisi yang pada umumnya dilakukan di daerah yang tidak mudah diakses dan terpencil di suatu negara atau wilayah yang belum pernah dieksplorasi sebelumnya.
15. Setiap luka yang timbul dalam pekerjaan anda jika pekerjaan anda termasuk dalam kategori sebagaimana berikut ini atau melakukan aktivitas sebagaimana berikut ini :
- a. Sepenuhnya personil militer, angkatan udara dan angkatan laut, polisi dan personil pertahanan sipil.
 - b. Fotografer udara.
 - c. Pembalap motor, penghibur (*entertainer*), penjaga keamanan bersenjata.
 - d. Pekerja manual terlepas dari apakah menggunakan atau tidak menggunakan mesin atau peralatan, termasuk namun tidak terbatas pekerja konstruksi dan pembantu di dapur.
 - e. Pekerja pengeboran lepas pantai, penyelam, petugas pemadam kebakaran, nelayan.
 - f. Bekerja pada kapal laut atau pesawat terbang seperti awak udara, awak kapal, pekerja galangan kapal.
 - g. Bekerja pada ketinggian di atas 30 kaki termasuk namun tidak terbatas pada aktivitas di atas atap, pada perancah atau gondala.
 - h. Pekerja pertambangan atau pekerja di bawah tanah, di terowongan atau galian.
 - i. Setiap pekerjaan yang berhubungan dengan bahan peledak, amunisi atau zat berbahaya.
16. Segala jenis kerugian konsekuensial, termasuk kehilangan atau berkurangnya kenikmatan.
17. Anda berusia dibawah 30 hari atau mencapai usia 66 tahun pada atau sebelum hari keberangkatan.
18. Kerugian atau biaya tambahan yang telah anda pulihkan dari pihak lain.
19. Setiap tindakan illegal atau melanggar hukum yang melanggar larangan atau peraturan pemerintah termasuk persyaratan visa.
20. Kehilangan atau kerusakan yang timbul dari keterlambatan, perampasan, penyitaan, penghancuran, permintaan, retensi atau penahanan oleh bea cukai atau otoritas pemerintah atau public lainnya atau pejabat.
21. Pelanggaran atau upaya pelanggaran undang-undang atau penolakan untuk ditangkap oleh otoritas yang berwenang.
22. Perang, invasi, tindakan musuh asing, permusuhan (baik perang yang dinyatakan atau yang tidak dinyatakan), perang saudara, pemberontakan, revolusi, pemberontakan atau kekuasaan militer atau perebutan kekuasaan, darurat militer atau keadaan perang, segala kejadian atau sebab yang menentukan proklamasi atau pemeliharaan darurat militer atau keadaan perang, perebutan, karantina atau peraturan adat atau nasionalisasi oleh atau berdasarkan peraturan pemerintah atau otoritas publik atau daerah.
23. Kerusakan atau pengurangan masa, larangan bekerja atau ancaman kejadian tersebut.
24. Kegagalan Anda untuk memenuhi saran di media massa atas peringatan pemerintah atau badan resmi lainnya :
- a. Melanggar perjalanan ke negara atau wilayah tertentu di suatu negara, atau;
 - b. Mengenai pemogokan, huru-hara, cuaca buruk, pengerahan masa atau penyakit menular termasuk epidemi atau pandemi.
 - c. Dan anda tidak mengambil tindakan yang tepat untuk menghindari atau meminimalkan potensi klaim berdasarkan polis anda (termasuk penundaan perjalanan ke negara atau bagian negara yang disebut dalam peringatan tersebut).
25. Radiasi pengionan, atau kontaminasi oleh radioaktivitas dari bahan bakar nuklir yang diradiasi, atau dari limbah nuklir dari pembakaran bahan bakar nuklir; Bahan peledak beracun radioaktif atau sidat berbahaya lainnya dari setiap rakitan nuklir yang meledak atau komponen nuklirnya.
26. Anda bepergian ke, menuju atau melalui Iran, Suriah, Belarus, Kuba, Kongo, Korea Utara, Somalia, Sudan, Sudan Selatan, dan Zimbabwe atau negara-negara yang masuk dalam daftar sanksi PBB.

27. Partisipasi langsung dalam tindakan terorisme yang mencakup namun tidak terbatas pada penggunaan bahan nuklir, bahan kimia atau biologi atau penggunaannya.
28. Hilang secara misterius dan tidak dapat dijelaskan.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Tata Cara Membeli Produk

Calon Tertanggung dapat membeli produk dengan mengunjungi situs *website* Asuransi Etiqa (www.etiqa.co.id) pada tautan berikut <https://buy.etiqa.co.id/travel/>.

Syarat Pengajuan Asuransi

1. Tertanggung wajib mengisi dan melengkapi data yang diperlukan pada saat pembelian produk.
2. Pengisian dan kelengkapan pengajuan Asuransi harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, apabila tidak dalam keadaan yang sebenarnya maka pertanggungan dapat dibatalkan.

Pengajuan Pertanyaan dan Pengaduan

Pelayanan dan Pengaduan dapat disampaikan melalui :

Customer Service Produk dan Layanan : 0821 2211 6448
 Customer Service Klaim : 0821 2211 6449
 No. Telp. : 021 – 29261801
 Email : customer.service@etiqa.co.id

SIMULASI

Nama Tertanggung	: Jasmine Pertiwi
Jenis Kelamin	: Perempuan
Tanggal Lahir	: 18 April 1990
Usia Tertanggung	: 33 Tahun
Mata Uang Polis	: Rupiah

Tujuan Perjalanan	: Malaysia
Periode Perjalanan	: 1 Mei 2023 – 10 Mei 2023
Jenis Polis	: Individu

Ringkasan Perhitungan Premi:

Plan	Masa Pertanggungan	Premi
Jenis Polis Individu Perjalanan Internasional Plan 3	10 Hari	Rp. 270,000
Total Premi		Rp. 270,000

Contoh Simulasi Klaim

Pada hari ketiga sedang melakukan perjalanan di Malaysia, Ibu Jasmine mengalami sakit dan harus berobat ke Rumah Sakit setempat. Atas pengobatan tersebut, Tertanggung harus membayar biaya sebesar RM 1,000.00. Kemudian Ibu Jasmine mengajukan klaim kepada Asuransi. Batas pertanggungan untuk manfaat biaya medis Plan 3 sebesar Rp. 375,000,000.00, sehingga Ibu Jasmine dapat menerima penggantian sesuai dengan biaya yang dikeluarkan. Setelah pelaporan klaim dan dokumen klaim telah lengkap diterima oleh Asuransi, maka Asuransi akan membayarkan klaim sebesar RM 1,000.00.

INFORMASI TAMBAHAN

1. Daftar Negara

Asia	Brunei, Kamboja, China (tidak termasuk Mongolia, Nepal dan Tibet), Hong Kong, Makau, India, Korea Selatan, Laos, Myanmar, Malaysia, Pakistan, Filipina, Singapura, Srilanka, Taiwan, Thailand dan Vietnam.
Seluruh Dunia	Semua Negara yang tidak tercakup di Asia dan Negara-negara yang tidak dikecualikan.
Negara yang dikecualikan	Afghanistan, Iran, Irak, Suriah, Belarusia, Kuba, Republik Demokratik Kongo, Korea Utara, Lebanon, Liberia, Somalia, Sudan, Sudan Selatan, Zimbabwe dan Negara-negara dalam sanksi.

2. Batasan Usia

Dewasa : 20 – 65 Tahun

Anak : 1 – 19 Tahun, atau hingga maksimum 25 tahun jika merupakan pelajar penuh.

Usia terhitung sejak tanggal keberangkatan.

3. Persyaratan dan Tata Cara Penyelesaian klaim :

PROSEDUR TUNTUTAN GANTI RUGI

Dokumen yang harus disiapkan bertanggung

A. Pengajuan Klaim untuk manfaat Kecelakaan Diri:

1. Pernyataan tertulis disertai deskripsi kronologis terjadinya kecelakaan yang menyebabkan kematian.
2. Fotokopi kartu identitas yang masih berlaku (KTP dan/atau Paspor yang tertera cap Keberangkatan dan Kedatangan dari bagian Imigrasi di bandara terkait) dari Tertanggung dan korban kecelakaan pesawat tersebut.
3. Asli *Boarding Pass* pesawat atau dokumen kecelakaan yang diterbitkan oleh maskapai penerbangan.
4. Surat keterangan dokter yang menjelaskan kondisi Tertanggung sehubungan dengan kecelakaan
5. Dokumen atau bukti pendukung lain yang diminta oleh Penanggung yang mungkin diperlukan untuk membuktikan keabsahan klaim kecelakaan perjalanan udara ini.
6. Polis, Sertifikat, Lampiran / Endorsemen Asli
7. Kuitansi pelunasan premi.
8. Dokumen lain yang relevan yang diminta Penanggung sehubungan dengan penyelesaian klaim.

B. Pengajuan Klaim untuk manfaat medis:

1. Pernyataan tertulis disertai deskripsi kronologis terjadinya sakit atau kecelakaan yang menyebabkan timbulnya biaya-biaya medis darurat tersebut.
2. Fotokopi kartu identitas yang masih berlaku (KTP dan/atau Paspor yang tertera cap Keberangkatan dan Kedatangan dari bagian Imigrasi di bandara terkait) dari Tertanggung dan korban sakit/luka/cedera tersebut.
3. Asli *Boarding Pass* pesawat atau tanda naik pesawat yang diterbitkan oleh maskapai penerbangan untuk Pemegang Kartu dan/atau korban sakit/luka/cedera tersebut.
4. Asli surat keterangan dokter yang bersifat mendukung klaim.
5. Rincian seluruh biaya yang telah dikeluarkan beserta bukti nota asli pembayaran yang sah.
6. Dokumen atau bukti pendukung lain yang diminta oleh Penanggung yang mungkin diperlukan untuk membuktikan keabsahan klaim biaya medis darurat ini.
7. Polis, Sertifikat, Lampiran / Endorsemen.
8. Kuitansi pelunasan premi.
9. Dokumen lain yang relevan yang diminta Penanggung sehubungan dengan penyelesaian klaim.

C. Pengajuan Klaim untuk Gangguan Perjalanan:

1. Laporan tertulis pengajuan klaim gangguan perjalanan, disertai kronologis dan penjelasan kejadian yang menimbulkan kerugian tersebut.
2. Fotokopi kartu identitas yang masih berlaku (KTP dan/atau Paspor yang tertera cap Keberangkatan dan Kedatangan dari bagian Imigrasi di bandara terkait) dari Tertanggung dan/atau anggota keluarganya.

3. Asli laporan kehilangan atau keterlambatan bagasi yang ditanda tangani oleh maskapai penerbangan.
4. Asli *Boarding Pass* pesawat atau dokumen kecelakaan yang diterbitkan oleh maskapai penerbangan.
5. Rincian biaya-biaya yang dikeluarkan beserta bukti nota aslinya.
6. Untuk keterlambatan pesawat: rincian informasi keterlambatan pesawat, tanggal dan waktunya, serta nota asli pembayaran restoran dan hotel.
7. Dokumen atau bukti pendukung lain yang diminta oleh Penanggung yang diperlukan untuk membuktikan keabsahan klaim ketidak-nyamanan perjalanan udara ini.
8. Polis, Sertifikat, Lampiran / Endorsemen.
9. Kuitansi pelunasan premi.
10. Dokumen lain yang relevan yang diminta Penanggung sehubungan dengan penyelesaian klaim.

CARA PENYELESAIAN DAN PENETAPAN GANTI RUGI

- A. Dalam hal terjadi kerugian dan atau kecelakaan, keterlambatan, kerusakan atau atas akibat lain yang dijamin pada Ikhtisar Pertanggungan, Penanggung melakukan ganti rugi dengan cara pembayaran Uang tunai sesuai limit yang tercantum pada Ikhtisar Pertanggungan.
 - B. Tanggung jawab Penanggung atas kecelakaan yang menyebabkan kematian atau cacat tetap saat berpergian dengan moda transportasi yang terjadwal atau kendaraan umum saat berpergian ke luar negeri setinggi-tingginya adalah dua kali uang pertanggungan jika terjadi.
4. PEMBAYARAN GANTI RUGI
- Penanggung wajib menyelesaikan pembayaran ganti rugi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya kesepakatan tertulis antara Penanggung dan Tertanggung mengenai jumlah ganti rugi yang harus dibayar.

DISCLAIMER (PENTING UNTUK DIBACA)

1. PT Asuransi Etiqa Internasional Indonesia dapat menolak permohonan asuransi Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada PT Asuransi Etiqa Internasional Indonesia atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
3. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari Polis.
4. Anda wajib untuk tetap membaca, memahami, dan menandatangani aplikasi pengajuan asuransi dan polis
5. Ketentuan lengkap mengenai syarat dan ketentuan produk ini dapat Anda baca dan pelajari pada Polis.

